

ABSTRAK

Nur Laila Aprianti, 2023. *Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Studi Kasus Desa Sawahan Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala)*. Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah. Pembimbing: (1) Sulaiman Kurdi, M.SI dan Pembimbing (2) Arie Substyoko, S.Sos, M.H.

Kata Kunci: Pengangkatan, Pemberhenti, Perangkat Desa Sawahan

Penelitian ini dilatarbelakangi dari pelaksanaan tingkat desa dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa melaksanakan Peraturan Bupati Barito Kuala No. 8 Tahun 2018 tetapi tidak sepenuhnya terlaksana dalam persyaratan khusus sebagai perangkat desa membahas pada pasal 2 ayat (1) pada bagian c. Bertempat tinggal di wilayah desa setempat selama menjabat, melihat aturan diatas tertarik untuk meneliti agar tidak timbul kekeliruan sehingga menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat maupu panitia pelaksana yang terlibat di dalamnya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja kendala yang dialami dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala No. 8 Tahun 2018 serta bagaimana pelaksanaan dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Sawahan Kecamatan Cerbon yang berpedoman dengan peraturan bupati.

Penelitian ini empiris, dengan dua pendekatan, pertama pendekatan studi kasus dan pendekatan undang-undang. Subjek penelitian ini adalah satu orang Perangkat Desa Sawahan. Objek penelitian ini adalah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Sawahan berpedoman dengan Perbup No. 8 Tahun 2018. Data tersebut digali dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya data diolah melalui proses editing dan deskripsi. Kemudian data dianalisis dengan analisis induktif.

Hasil penelitian ini adalah, problematika dalam pelaksanaan pengangkatan perangkat desa sawahan yang berpedoman dengan Perbup No. 8 Tahun 2018 1) Pelaksanaan dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sudah sesuai dengan Peraturan Bupati 2) akan tetapi setelah terlantiknya perangkat desa yang terpilih tidak melaksanakan peraturan yang tercantum pada pasal 2 ayat (1) pada bagian c. Bertempat tinggal di wilayah desa setempat selama menjabat 3) Dari perubahan PerBup No. 8 Tahun 2018 dengan Perbup No. 6 Tahun 2016 menimbulkan kesulitan masyarakat setempat dalam memanfaatkan SDM yang ada, karena boleh dari kecamatan lain ikut serta dalam pencalonan perangkat desa. Adapun upaya dilakukan adalah 1) memberikan pemahaman dan penasihantan dalam masalah hukum 2) bersungguh-sungguh dalam mengemban jabatan.